



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA
WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat terpeliharanya segala kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Langsa dan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dipandang perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Jalan;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;

13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya – Biaya Adminstrasi yang Bersangkutan dengan Pembelian Hak-hak Atas Tanah Negara;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah Bagian – Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang, Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kota Langsa;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
5. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang retribusi daerah oleh Penyelidik Pegawai negeri Sipil (PPNS), yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengendalikan pemakaian kekayaan Daerah:
- (2) Setiap pemakaian kekayaan Daerah harus dengan persetujuan Walikota dan dipungut retribusi.

B A B III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungutnya Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Hak Pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:
 - a. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat Berat Milik Daerah ;
 - b. Pemakaian Bangunan Milik Daerah ;
 - c. Pemakaian Tanah Milik Daerah ;

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang-orang perorangan atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah ;

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha .

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dalam Wilayah Kota Langsa

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

B A B VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan atau penggantian biaya antara lain meliputi biaya perawatan/pemeliharaan penyusutan, keamanan dan kebersihan

B A B VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Tarif retribusi pemakaian alat – alat berat :

- a. Mobil Derek.....Rp. 100.000,-/Setiap Kali Pakai
- b. Mesin Gilas 2-5 Ton.....Rp. 100.000,-/Hari
- c. Mesin Gilas 6-8 Ton.....Rp. 150.000,-/Hari
- d. Mesin Gilas 8-10 Rp. 200.000,-/Hari
- e. Mesin Gilas 10-12Rp. 200.000,-/Hari
- f. Tire Roile (Bomag)..... Rp. 200.000,-/Hari
- g. Aspal Sprayer.....Rp. 150.000,-/Hari
- h. Compresor.....Rp. 150.000,-/Hari
- i. Ekavator..... Rp. 500.000.-/Hari
- j. Greader..... Rp. 500.000,-/Hari
- k. Laoder (Schovel)..... Rp. 500.000,-/Hari
- l. Stamper.....Rp. 100.000,-/Hari
- m. Finisher.....Rp. 500.000,-/Hari
- n. Tire Roller (FTR).....Rp. 400.000,-/Hari

- o. Vibrator Bomag.....Rp. 500.000,-/Hari
- p. Schovel/Becho.....Rp. 500.000,-/Hari
- q. Skid Loader.....Rp. 400.000,-/Hari
- r. Motor Ketel Aspal..... Rp. 150.000,-/Hari
- s. Water Tank TrukRp. 50.000,-/Hari
- t. Dump Truk.....Rp. 200.000,-/Hari
- u. Pompa Air Bensin..... Rp. 50.000,-/Hari
- v. Pompa Air Die.....Rp. 50.000,-/Hari
- w. Mollen.....Rp. 100.000,-/Hari
- x. Vibrator..... Rp. 50.000,-/Hari
- y. Rouler 0,7..... Rp. 75.000,-/Hari
- z. Alat Pengecet Jalan..... Rp. 150.000,-/Hari
- aa. Mesin Las.....Rp. 150.000,-/Hari
- bb. Treiler 1 Ton..... Rp. 75.000,-/Hari
- cc. Kabel Detektor..... Rp. 100.000,-/Hari
- dd. Pemotong Aspal..... Rp. 100.000,-/Hari

(2) Retribusi Pemakaian Bangunan dan Sewa Meja, Sewa Kios Serta Sewa Losd Milik Daerah.

- a. Tarif Sewa Bangunan Roko dan Kios 5 % (Lima Persen) Setahun dari Harga Bangunan Tahun Berjalan Yang Di Tetapkan Oleh Wali Kota.
- b. Sewa Meja Batu Pasar Ikan Rp. 1.500/Meja/Hari
- c. Sewa Losd Tempat Penempatan/
Tong/Fiber Ikan Rp. 2000/Meja/Hari
- d. Sewa Kios Ayam Potong
Permanen Rp. 900.000/Kios/Tahun
- e. Sewa Kios Ayam Potong
Non Permanen Rp. 400.000/Kios/Tahun
- f. Sewa Meja Batu Daging
Lembu Rp. 5.000/Meja/Hari
- g. Sewa Meja Batu Daging
Kambing Rp. 3.500/Meja/Hari
- h. Sewa Meja Batu Ayam Rp. 2.000/Meja/Hari
- i. Sewa Meja Papan Ayam Rp. 1.000/Meja/Hari
- j. Sewa Losd/Tempat Berjualan Rp. 500./Lapak/Hari
- k. Setiap Pindahan Hak dan atau Balik Nama (BN) dikenakan Retribusi Bea balik Nama (BBN) sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga jual bangunan.

(3) Retribusi Pemakaian WC/Kamar Mandi Milik Daerah.

- a. Untuk Setiap Kali Buang Air Kecil Rp. 200.-
- b. Untuk setiap Kali Buang Air Besar Rp. 500,-
- c. Untuk Setiap Kali Mandi Rp. 1.000,-

(4) Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan tanah milik Daerah atau dibawah Penguasaan Daerah.

- a. Hak Guna Bangunan Rp.200,-/Permeter Perhari.
- b. Hak Pakai Rp. 200,-Permeter Perhari
- c. Hak Sewa Rp. 150,-Permeter Perhari

- d. Pemakaian Dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Maupun Hak Sewa Untuk Kepentingan Sosial dikenakan 50% dari Retribusi Yang Tercantum Pada Huruf a,b dan c
- (5) Setiap pemberian izin pemakaian tanah/ruang terbuka/ Lapangan milik Pemerintah Daerah yang Penggunaannya secara insidentil dikenakan retribusi sebagai berikut:
- Untuk Kegiatan Bisnis Yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang, seperti kegiatan pasar promosi, pertunjukan sirkus, pasar hiburan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) Per-meter bujur sangkar, perhari;
 - Khusus kegiatan bisnis bagi masyarakat ekonomi lemah dalam rangka upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat seperti warung, kios darurat, kereta sorong untuk berjualan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) Per-meter bujur sangkar, perhari.
 - Untuk kegiatan social yang semata-mata tidak mengharapkan keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan social lainnya,dapat dibebaskan dari pembayaran,retribusi,dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Retribusi Pemakaian atau penutupan jalan tertentu.
- Yang bersifat komersial..... Rp. 5000/Jam
 - Untuk Kepentingan pesta atau kepentingan lainnya tidak dipungut biaya.
- (7) Peletakan sementara bahan-bahan, barang dan benda untuk pelaksanaan pembangunan, pemagaran untuk kepentingan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut:
- Diatas jalan Hot-Mix..... Rp. 2.000,-/m2/hari
 - Diatas jalan Aspal..... Rp. 1.500,-/m2/hari
 - Diatas Trotoar..... Rp. 1.000,-/m2/hari
 - Diatas Berm..... Rp. 500,-/m2/hari
- Dengan ketentuan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (8) Pembuatan dan pemasangan Man Hole dipungut retribusi sebagai berikut:
- Diatas jalan Hot-Mix..... Rp. 200.000,-/tempat
 - Diatas jalan Aspal.....Rp. 150.000,-/tempat
 - Diatas Trotoar..... Rp. 100.000,-/tempat
 - Diatas Berm..... Rp. 50.000,-/tempat
- (9) Perbaikan Man Hole dipungut retribusi sebagai berikut :
- Perbaikan diatas jalan aspal Hot-Mix Rp. 150.000,-/ tempat
 - Perbaikan diatas jalan Aspal..... Rp. 75.000,-/tempat
 - Perbaikan diatas Trtoar.....Rp. 50.000,-/tempat
 - Perbaikan diatas Berm..... Rp. 25.000,-/tempat
- (10) Setiap pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa distribusi dipungut retribusi sebagai berikut :
- Pemakaian dibawah jalan aspal hot-Mix...Rp. 1.000,- / M/Th
 - Pemakaian dibawah jalan aspal..... Rp. 500,- / M/ Th
 - Pemakaian dibawah Trotoar..... Rp. 700,- / M / Th
 - Pemakaian dibawah Berm.....Rp 300,- / M / Th

- (11) Biaya perbaikan kembali galian pekerjaan utilitas bawah tanah disesuaikan dengan standar harga Pemerintah Kota Langsa atau analisa Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.
- (12) Tarif pemakaian tanah untuk penempatan tiang listrik dan tiang telepon :
 - a. Tiang ListrikRp. 1.000,-/tiang/tahun.
 - b. Tiang Telepon Rp. 750,-/tiang/tahun
- (13) Retribusi Pemakaian tanah Pemerintah Kota untuk pemasangan reklame 10% (sepuluh Persen) dari harga nilai jual objek pajak (NJOP).

Pasal 10

Harga dasar bangunan sebagai dasar perhitungan retribusi sewa bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT DAN PENGATURAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 11

Tata cara permohonan, syarat-syarat dan pengaturan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Qanun ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa.
- (2) Pemungutan retribusi lainnya yang tidak termasuk pada pasal 9 ayat (1) Qanun ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Langsa.
- (3) Seluruh hasil dari pemungutan retribusi yang dilaksanakan berdasarkan Qanun ini wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (5) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi, yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Walikota menerbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Walikota mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua perseratus) setiap bulan dan jumlah retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD oleh Walikota.

Pasal 15

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran Buku, dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi daerah dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak mematuhi/melalaikan dan atau melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Qanun (Peraturan Daerah) ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun (Peraturan Daerah) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/Tt.

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,

Cap/Tt.

Drs. AZZUBAIDI A. GANI, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI C